



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Simpang Perumnas Tulung Mili Indah Kelurahan Kotabumi Ilir RT 04 RW 03 Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan email sugimanwayka@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugiman, S.H., M.H,CPM dan Redno Pudiah Ayu, S.H, CPM, Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatra Kampung Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dengan ini memilih domisili pada alamat email sugimanwayka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 70/SKH/III/2025/PA.Ktbm tanggal 06 Maret 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Surat Gugatan Penggugat

Hal. 1 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabumi Nomor : 299/33/IX/2018, tertanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabumi;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Simpang Perumnas Tulung Mili Indah RT.04 RW.03 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai (2) orang anak perempuan yang bernama :
 - a. Alysa Azzahra yang kini berumur (6) tahun
 - b. Almeeyra Vina Azzahra yang kini berumur (2) tahun.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak memberi Nafkah lahir batin sudah (2) tahun;
 - b. Tergugat memakai Narkoba dan peminum minuman berakohol;
 - c. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - d. Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan Aulidina Syahrini warga Jalan Kenanga Nomor : 67 Desa Kelapa tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Hal. 2 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 5 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Penggugat sedang berdagang di warungnya, Penggugat memergoki Tergugat hendak pergi menemui Wanita Idaman Lain yang bernama Aulidina Syahrini lalu Penggugat berkata Tolong tutup dulu warungnya baru kamu bisa keluar namun Tergugat justru marah dan membanting barang-barang, karena Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat maka Penggugat mendorong Tergugat, tetapi Tergugat langsung memukul tangan Penggugat sebanyak tiga kali hingga memar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Simpang Perumnas Tulung Mili Indah RT.04 RW.03 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Tergugat memilih pergi dan tinggal bersama orangtuanya di Jalan Achmad Akuan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat Jaka Setiawan Bin Edia Saputra Alias Edia Sahputra terhadap Penggugat Dian Syahira Binti Nasihen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Legal standing

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Sugiman, S.H., M.H,CPM dan Redno Pudiah Ayu, S.H, CPM, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lintas Sumatra Kampung Bumiratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 70/SKH/III/2025/PA.Ktbm tanggal 06 Maret 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 07 Februari 2025 dan 18 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya damai

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

dalam Pokok Perkara

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1803025506990002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 24 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 299/33/IX/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 10 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI ILIR KECAMATAN , saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal menikah sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga selama ini saksi yang mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga mengonsumsi narkoba, saksi pernah memergoki langsung dan satu tahun lalu Tergugat juga pernah ditangkap polisi, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat juga memiliki wanita idaman

Hal. 5 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



lain, saksi pernah memergoki Tergugat berkunjung ke rumah wanita tersebut dan masuk kamar berdua dengan wanita tersebut, wanita tersebut merupakan teman Penggugat sendiri, Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, seperti mencekik dan memukuli Penggugat, saksi sering melihat langsung dan penyebab Tergugat sampai KDRT biasanya karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebaran tahun 2024 Tergugat terakhir kali berkunjung ke rumah saksi sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI ILIR KABUPATEN , saksi merupakan Bibi Penggugat (jarak 3 rumah dengan rumah orangtua Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan sahabat Penggugat sendiri, Penggugat pernah memergoki keduanya sedang jalan berdua, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karena Tergugat tidak punya kerjaan namun kadang sesekali membantu Penggugat dagang, Tergugat juga pernah memukul Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan di tangan Penggugat satu kali di tahun 2021, selain itu Tergugat mengonsumsi narkoba, saksi hanya mengetahui dari aduan Penggugat saja;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 06 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 70/SKH/III/2025/PA.Ktbm tanggal 06 Maret 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Upaya damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan

Hal. 8 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas, dengan tambahan keterangan pada posita 5 (lima) bahwa Tergugat tidak menafkahi selama 2 (dua) tahun adalah terhitung sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Hal. 9 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sifatnya materiil akan majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik sejak awal menikah penyebabnya karena Tergugat tidak pernah bekerja dan selama menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Penggugatlah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mempunyai penghasilan dari membantu ditoko milik orangtua Penggugat dan Tergugat seringnya yang meminta uang kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti mencekik dan memukul Penggugat, saksi sering melihat kekerasan tersebut sejak awal menikah, selain itu Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain yang merupakan teman Penggugat, saksi mengetahui sendiri Tergugat pernah masuk ke kost teman Penggugat tersebut saat keduanya sedang berdua dan

Hal. 10 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya sekitar 1 (satu) tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah menerangkan bahwa ia hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari aduan Penggugat bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak bekerja dan kegiatannya terkadang ikut membantu Penggugat di toko milik orangtua Penggugat dan mempunyai wanita idaman lain yang merupakan sahabat Penggugat, saksi pernah memergoki keduanya jalan berdua dan tahun 2021 Penggugat pernah memperlihatkan bekas pukulan Tergugat ditangannya kepada saksi, namun selanjutnya tidak pernah lagi Penggugat mengadu ada kekerasan lagi dan puncaknya sekitar bulan Desember tahun 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut telah bersesuaian terkait Tergugat selama menikah tidak pernah menafkahi Penggugat dan kebutuhan Penggugat dan Tergugat selama ditanggung oleh orangtua Penggugat dan terkadang sekedar ikut membantu Penggugat ditoko milik orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan menerangkan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ternyata bahwa keterangan saksi-saksi saling sesuai dan saling menguatkan, karenanya telah cukup membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 11 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah lalai dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Penggugat dan anaknya sejak awal menikah karena Tergugat selama ini tidak mempunyai pekerjaan dan untuk penghidupan sehari-hari bergantung pada toko milik orangtua Penggugat;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat sebagai suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa alasan perceraian salah satunya adalah karena salah satu pihak mendapatkan cacat badan yang ditentukan lebih lanjut dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan Tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan terkait alasan perceraian karena salah satu mendapatkan cacat badan berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi alasan bukanlah cacat badan atau penyakit, namun dampak dari penyakit atau cacat badan tersebut yaitu ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan agar Tergugat diperintahkan memeriksa diri ke dokter, bukanlah untuk memastikan

Hal. 12 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakitnya saja, namun untuk memastikan permanen tidaknya penyakit tersebut terhadap ketidakmampuannya menjalankan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa, meskipun Tergugat tidak mempunyai penyakit atau cacat badan, namun Tergugat telah lalai dan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga dapat disamakan dengan pihak yang tidak mampu menjalankan kewajibannya, kondisi Tergugat pada dasarnya justru lebih parah karena Tergugat bukan tidak mampu, tetapi tidak mau sehingga tanggung jawab sebagai suami atau ayah tidak terlaksana dan jelas merugikan Penggugat, apalagi hal tersebut telah berjalan selama masa perkawinan dan sudah bertahun-tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam pendapat Sayyid Sabiq yang pada pokoknya menentukan bahwa kebolehan menceraikan suami istri karena ketiadaan nafkah lebih utama dari adanya aib suami, karena ketiadaan nafkah merupakan kezaliman, yang selengkapannya tersebut dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz 2 hal 288 sebagai berikut:

وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر. وإذا كان من المقرر أن يفرق
القاضي من أجل الغيب بالزوج فإن عدم الانفاق يعد أشد إيذاء
للزوجة وظلماً لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الانفاق
أولى

Artinya: "Hakim wajib untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan istri.

Jika hakim boleh memisahkan suami istri karena suami lama menghilang, maka tidak memberi nafkah lebih menyakiti istri dan merupakan kezaliman untuknya, lebih menyakitkan dari pada sebatas adanya aib pada suami, maka wewenang hakim untuk memisahkan suami istri karena tidak memberi nafkah, lebih kuat."

Menimbang, bahwa di sisi lain, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 telah menentukan kaidah hukum yang pada pokoknya

Hal. 13 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa alasan cerai karena ketiadaan nafkah, dapat dikabulkan jika hal tersebut telah berlangsung selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun *“perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (duabelas) bulan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: *“Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Novia Ratna Safitri, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Eka Fitri Hidayati, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm tanggal 06 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 15 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm



Eka Fitri Hidayati, S.H.
Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp75.000,00
2. Panggilan	:	Rp32.000,00
3. PNBP	:	Rp80.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16
Putusan No.143/Pdt.G/2025/PA.Ktbm